



PUTUSAN

Nomor 24 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NERSON WENDA;**
Pangkat/NRP : Serda/31960727420677;
Jabatan : Babinsa K. Ayume Ramil 1714-04/Sinak;
Kesatuan : Kodim 1714/PJ;
Tempat/Tanggal Lahir : Burume (Wamena)/22 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1714/PJ, Pruleme, Distrik Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya, Papua;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, kemudian
Terdakwa dibebaskan pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19
Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20
Jayapura tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi:

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 24 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam penahanan; dan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Mohon Terdakwa tetap ditahan;

4. Mohon agar barang-barang bukti:

a. Berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Ramil 1714-04/Sinak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Serda Nerson Wenda NRP. 31960727420677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Berupa barang-barang nihil;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 34-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nerson Wenda, Serda NRP. 31960727420677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Ramil 1714-04/Sinak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atas nama Serda Nerson Wenda NRP. 31960727420677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 47-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 24 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Mochamad Mulyono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 292001290470;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 34-K/PM.III-19/AD/I/2023 tanggal 28 Februari 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/34-K/PM.III-19/AD/IX/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/34-K/PM.III-19/AD/IX/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menyatakan bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tidak menyerahkan Memori Kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Oditur Militer tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor ATMMK/34-K/PM.III-19/AD/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Dengan demikian, Oditur Militer yang tidak menyerahkan memori kasasi sampai dengan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 24 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 235 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 24 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)